

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

11. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik penggerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum.
29. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Situbondo.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pemberian kompensasi bagi penemu benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya;
- b. pengalihan kepemilikan cagar budaya;
- c. pemberian izin pengalihan kepemilikan cagar budaya;
- d. pemberian kompensasi dan insentif bagi pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya;

- e. pemberian izin pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air;
- f. pemberian izin memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya;
- g. pemberian izin membawa cagar budaya;
- h. pemeliharaan cagar budaya;
- i. pemugaran cagar budaya;
- j. tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan cagar budaya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENEMU BENDA, BANGUNAN, DAN/ATAU STRUKTUR YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, BANGUNAN CAGAR BUDAYA, DAN/ATAU STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Pasal 4

- (1) Setiap Orang dapat memperoleh kompensasi apabila:
 - a. memiliki cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia yang diambil alih oleh Negara;
 - b. menemukan objek yang diduga Cagar Budaya yang temuannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya; dan/atau
 - c. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan telah melakukan pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau bukan uang.
- (3) Besaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan nilai Cagar Budaya dan/atau harga umum sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penentuan besaran nilai kompensasi ditentukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan cagar budaya;
 - b. tenaga ahli pelestarian cagar budaya;
 - c. akademisi; dan
 - d. juru taksir harga.
- (5) Tim Penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kompensasi bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanda penghargaan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Kompensasi harus disertai rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dana Kompensasi berasal dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA****Pasal 6**

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau orang lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pemilik benda cagar budaya yang tidak mampu melindungi, merawat, memugar bangunan cagar budaya dapat mengalihkan cagar budaya yang dimilikinya secara sukarela kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengelolaan dengan persetujuan pemilik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemilik cagar budaya yang telah mengalihkan kepemilikan cagar budayanya berupa tanda penghargaan dan/atau bentuk yang lain.

BAB VI**PEMBERIAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA****Pasal 7**

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dilakukan dengan izin yang diajukan kepada Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan harus dilengkapi dengan surat keterangan status serta kepemilikan Cagar Budaya yang dilampiri dengan surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan, surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan, surat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan, surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan, surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual atau penetapan atau keputusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.
- (2) Bupati dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas.

- (3) Setelah Bupati memberikan izin, maka pengalihan kepemilikan ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam register nasional.

BAB VII

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN INSENTIF BAGI PEMILIK CAGAR BUDAYA YANG TELAH MELAKUKAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 8

- (1) Pendaftaran, pencatatan, serta pendokumentasian terhadap cagar budaya yang dilindungi pemiliknya dilakukan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Tim Pendaftaran Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan dan perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya atas usulan Dinas.

BAB VIII

PEMBERIAN IZIN PENCARIAN CAGAR BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA DENGAN PENGGALIAN, PENYELAMAN,DAN/ATAU PENGANGKATAN DI DARAT DAN/ATAU DI AIR

Pasal 9

- (1) Kegiatan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang berwenang di bidang penelitian arkeologi dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. proposal yang memuat identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;
 - d. lokasi pencarian; dan
 - e. lama pencarian.
- (6) Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya di wilayah daerah yang akan dilakukan oleh setiap orang yang berasal dari lembaga, harus dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan lembaga.
- (7) Hasil pencarian cagar budaya dan/atau diduga cagar budaya selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dianalisis sesuai dengan metode penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBERIAN IZIN MEMINDAHKAN DAN/ATAU
MEMISAHKAN CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya setelah memperoleh izin Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau yang menguasai benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya atau yang diduga cagar budaya mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat identitas pemohon, identitas cagar budaya, maksud dan tujuan, dan/atau melampirkan proposal apabila bertujuan untuk maksud dan tujuan tertentu sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cagar budaya yang dipindahkan dan/atau dipisahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menjamin keberadaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB X
PEMBERIAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA
Pasal 11

- (1) Cagar budaya hanya dapat dibawa ke luar daerah maupun ke luar wilayah Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/ atau pameran setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diasuransikan sebagai sistem pengamanan untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan kelengkapan benda cagar budaya.
- (3) Bupati dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas.
- (4) Jika pemberian izin yang dilakukan membawa manfaat untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas cagar budaya dan pendapatan masyarakat, maka Bupati dapat menugaskan Tenaga Ahli yang bertanggung jawab untuk menjaga selama cagar budaya dibawa ke luar daerah dan bisa mengamankan cagar budaya tersebut kembali dengan baik dan utuh.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan/atau Balai Pelestarian Cagar Budaya.

BAB XI
PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA
Pasal 12

- (1) Pemeliharaan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya dilakukan dengan perawatan secara preventif maupun kuratif.
- (2) Perawatan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan rutin, sehari-hari, maupun berkala dengan tujuan untuk menjaga kebersihan atau keterawatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya.
- (3) Perawatan secara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan tradisional maupun modern untuk menanggulangi cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah rusak dan/atau lapuk.

Pasal 13

Perawatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pengawasan perawatan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan perawatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, Dinas menunjuk juru pemelihara dari warga masyarakat yang tinggalnya berdekatan dengan satu cagar budaya guna merawat, mencegah serta menanggulangi kerusakan cagar budaya akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Juru pemelihara cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima insentif setiap bulan dari Pemerintah Daerah melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XII
PEMUGARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 15

- (1) Cagar budaya yang secara alami mengalami penurunan kualitas dapat dilakukan pemugaran tanpa menghilangkan keaslian bentuknya.
- (2) Pemugaran terhadap bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik sebagai satu kesatuan maupun kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (3) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Tenaga Ahli di Bidang Arkeologis dan Tim Kajian Arkeologis dari Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Kajian Arkeologis yang telah dilakukan oleh Tim Pelestarian Cagar Budaya.

- (3) Pemilik dan/atau yang menguasai bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya dapat melakukan pemugaran setelah mendapat izin dari Bupati.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik dan/atau yang menguasai bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya mengajukan surat permohonan izin Pemugaran kepada Bupati melalui Dinas yang memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang akan dipugar;
 - c. waktu dan lokasi pemugaran;
 - d. melampirkan fotokopi surat penetapan cagar budaya yang dilegalisir;
 - e. melampirkan fotokopi surat keterangan kepemilikan cagar budaya yang dilegalisir;
 - f. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - g. rencana studi teknis dan rencana pemugaran;
 - h. informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan;
 - i. izin lingkungan;
 - j. surat keterangan pendanaan;
 - k. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemugaran bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya harus memperhatikan:

- a. prinsip-prinsip keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi penggerjaan;
- b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 18

- (1) Setiap tahapan pemugaran dilakukan penelitian, pendokumentasian, dan pengawasan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam seluruh proses pemugaran.

- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. memberikan informasi tentang cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya;
 - b. melakukan pengkajian, penelitian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan/atau instansi terkait;
 - c. menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 21


- (1) Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
 padatanggal 29 DEC 2017
BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
 Pada tanggal 29 DEC 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 58

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009